

THE STUDY OF MISREPRESENTED HADITHS ON THE INTERNET ABOUT MUSLIM AND NON-MUSLIM RELATIONSHIPS

Ahmad Yusronil Haq¹;

¹Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, yusronil.haq@gmail.com;

Submitted:
23 Mei 2023

Reviewed:
28 Mei 2022

Revised:
08 Juni 2023

Published:
3 Juli 2023



Under License
of Creative
Commons
Attribution 4.0
International.

Abstract

Several web articles on the relationship between Muslims and non-Muslims explain Hadiths with narratives that contradict well-known verses and other Hadiths. At least three Hadiths have been misunderstood on the websites *al-ahkam.net*, *markazsunnah.com*, and *nisa-assunnah.com*, resulting in radical legal products. The researcher then analyzed them based on the standards of the science of Hadith and the explanations of Yusuf al-Qardhawi, Muhammad al-Ghazali, Ali Mustafa Yaqub, and other relevant scholars on this topic. The results show that: (1) The Hadith "I have been commanded to fight against people until they testify that there is no god but Allah" is actually a command to fight against the polytheists in the Arabian Peninsula who were waging war against the Muslims at that time. (2) The Hadith "Whoever imitates a people is one of them" is actually a prohibition against imitating non-Muslims in matters related to their specific religious practices, but not in practices that do not conflict with Islamic principles. (3) The Hadith "I disown any Muslim who resides among the polytheists" is actually a statement made by the Prophet to those who were obligated to participate in jihad but refused to do so, instead opting to reside among the polytheists who were waging war against Islam. Thus, the cause of misunderstanding regarding these three Hadiths is the lack of considering the context of the Hadiths. The results of this study emphasize the importance of context in understanding Hadiths. Additionally, this study clarifies misconceptions about Islamic teachings related to the relationship between Muslims and non-Muslims.

Keywords: Understanding of Hadith, Muslims and non-Muslims, Internet.

Article's Doi: <https://doi.org/10.55987/njhs.v4i1.97>

STUDI TENTANG HADITS YANG DISALAHPAHAMI DI INTERNET TENTANG HUBUNGAN MUSLIM DAN NON-MUSLIM

Ahmad Yusronil Haq¹;

¹Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, yusronil.haq@gmail.com;

Diterima:
23 May 2022

Direview:
28 May 2022

Direvisi:
08 Juni 2023

Diterbitkan:
3 July 2023



Under License
of Creative
Commons
Attribution 4.0
International.

Abstrak

Beberapa artikel web tentang hubungan muslim dan non muslim mencarangkan hadis dengan narasi yang bertentangan dengan ayat dan hadis lain yang masyhur. Setidaknya terdapat tiga hadis yang disalah pahami dalam web *al-ahkam.net*, *markazsunnah.com*, dan *nisa-assunnah.com* sehingga menghasilkan produk hukum yang radikal. Kemudian Peneliti menganalisisnya berdasarkan standar ilmu *fiqh al-hadis* dan penjelasan Yusuf al-Qardhawi, Muhammad al-Ghazali, Ali Mustafa Yaqub, serta pandangan ulama lain yang relevan dengan topik ini. Hasilnya: (1) Hadis "Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka masuk Islam" sebenarnya merupakan perintah untuk memerangi kaum musyrik di Jazirah Arab yang sedang memerangi umat Islam saat itu. (2) Hadis "Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian darinya" sebenarnya merupakan larangan untuk menyerupai non-Muslim dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang khusus bagi agama mereka, namun bukan dalam ibadah yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. (3) Hadis "Aku berlepas tangan dari setiap Muslim yang berdiam di tengah-tengah kaum musyrik" sebenarnya merupakan pernyataan Nabi kepada orang-orang yang diwajibkan untuk berjihad, tetapi mereka cnggan ikut serta dalam perang, dan lebih memilih tinggal di tengah-tengah kaum musyrik yang sedang memerangi agama Islam. Dengan demikian, penyebab kesalahpahaman atas tiga hadis ini adalah tidak memperhatikan konteks hadis. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya memperhatikan konteks dalam memahami hadis. Selain itu, penelitian ini mengklarifikasi persepsi yang salah terhadap ajaran Islam terkait hubungan muslim dan non-muslim.

Kata Kunci: Pemahaman Hadis, Muslim dan non-Muslim, internet

Article's Doi: <https://doi.org/10.55987/njhs.v4i1.97>

PENDAHULUAN

As-Sunnah merupakan penafsiran Al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara konkret dan ideal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pribadi Nabi Muhammad Saw adalah perwujudan dari Al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Ummul Mukminin Aisyah r.a. memahami hal tersebut dengan baik, sebagaimana yang beliau jawab ketika ditanya mengenai akhlak Nabi Saw., "Akhlak beliau adalah Al-Qur'an" (H.R. Ahmad). Oleh karena itu, bagi siapa pun yang ingin memahami metodologi praktis Islam beserta karakteristik dan prinsip-prinsip ajarannya, hal itu dapat dipelajari secara mendetail dalam Sunnah Nabawiyah, yaitu melalui ucapan, perbuatan, dan teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw.¹

Namun, mengikuti dan meneladani Rasulullah Saw dalam konteks kehidupan berdampingan dengan Non-Muslim tidaklah semudah yang dibayangkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pada masa Nabi Muhammad Saw., hubungan antara Muslim dan Non-Muslim sering kali memunculkan konflik. Sejarah telah memberikan gambaran kepada kita mengenai hubungan antara kedua komunitas tersebut, yang mengalami pasang surut. Hubungan mereka telah melalui periode perdamaian dan juga pertentangan atau konflik. Contoh konflik tersebut antara lain adalah perang yang terjadi antara kaum Muslim dengan kaum Quraisy yang musyrik, serta antara Muslim dengan komunitas Yahudi dan Kristen yang sebelumnya hidup secara harmonis dan damai. Pertentangan dan konflik tersebut mencakup perang-perang yang terjadi antara komunitas Muslim dan non-Muslim selama periode tersebut. Bahkan, jika kita melihat lebih lanjut, hanya pada tahun ke-10 H di Madinah bahwa tidak terjadi perang. Konflik yang terjadi berakhir dengan pengusiran komunitas musyrik dan Yahudi dari Makkah dan Madinah, dan pada akhirnya muncul keinginan untuk mengusir mereka dari Jazirah Arab.

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa non-Muslim, seperti komunitas Yahudi, terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan umat Muslim, seperti Piagam Madinah dalam terminologi modern.

¹ Yusuf al-Qaradhwawi, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (Kairo: Dar as-Syuruq, 2002), 25.

Akibat dari pengkhianatan tersebut, sikap umat Muslim yang awalnya hidup dalam harmoni berubah menjadi lebih eksklusif, kehilangan semangat toleransi terhadap umat agama lain. Tindakan pengkhianatan serupa juga dilakukan oleh musyrik Quraisy, dengan melanggar perjanjian Hudaibiyah (6 H) yang menjadi awal dari penaklukan kota Makkah (8 H) oleh umat Muslim. Tentu saja, berbagai konflik dan permasalahan dalam hubungan antara umat Muslim dan non-Muslim pada masa Nabi Saw. masih menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang, termasuk non-Muslim.

Namun, ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa Nabi Saw. diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (Q.S. Al-Anbiyā: 107). Ketika ayat-ayat semacam itu diinterpretasikan melalui Hadis Nabi Saw terkait hubungan antara Muslim dan non-Muslim pada masa itu, terdapat hadis-hadis Nabi Saw yang secara tekstual menunjukkan kondisi yang beragam. Selain Hadis-hadis yang menunjukkan semangat perdamaian dan konflik sebagaimana telah disebutkan, juga terdapat kebijakan yang terkesan diskriminatif terhadap non-Muslim pada masa itu. Sikap eksklusif atau intoleransi sebagian masyarakat Muslim terhadap perbedaan, terutama perbedaan agama, didukung oleh pemahaman tertentu yang ditemukan dalam berbagai situs web di internet yang mudah diakses oleh masyarakat Muslim. Pemahaman tersebut secara eksplisit mendorong mereka untuk bersikap intoleran, dan hal ini menjadi masalah tersendiri yang bertentangan dengan tujuan agama Islam. Perlu diingat bahwa konteks sejarah dan pemahaman yang akurat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara Muslim dan non-Muslim pada masa Nabi Saw, serta untuk menghindari penafsiran yang keliru dan sikap intoleransi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sejati.

Sebagai contoh kasus, sebagai tahap awal, dapat kita lihat pada situs web al-ahkam.net yang memberikan penjelasan mengenai Hadis Nabi yang menyatakan, "Saya diperintahkan untuk berperang melawan manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah..." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Penulis yang tidak disebutkan namanya dalam situs web tersebut menjelaskan bahwa Hadis ini merupakan instruksi perang terhadap orang-orang musyrik sampai mereka masuk Islam, memberikan izin untuk melawan dan membunuh mereka yang

menolak melaksanakan salat, serta memerangi mereka yang menolak membayar zakat.²

Kedua, sebagai contoh lainnya, situs web markazsunnah.com menjelaskan tentang Hadis Nabi yang berbunyi, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka" (Hadis riwayat Abu Dawud). Penulis situs web tersebut, Lukmanul Hakim menyatakan bahwa Hadis ini menunjukkan bahwa siapa pun yang meniru orang fasik, orang kafir, atau ahli bid'ah dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka, baik dalam hal pakaian, kendaraan, penampilan, atau perilaku dianggap sebagai bagian dari mereka. Penjelasan tersebut juga menyatakan bahwa Hadis ini mengindikasikan haramnya meniru dan menyerupai hal-hal yang menjadi karakteristik orang fasik, orang kafir, setan, dan sebagainya. Hal-hal ini diharamkan bagi umat Muslim untuk meniru orang-orang kafir karena hal tersebut mencakup aspek-aspek agama, kepercayaan, serta kebiasaan, dan adat istiadat yang menjadi ciri khas mereka.³

Ketiga, dalam situs web nisaa-assunnah.com, terdapat penjelasan mengenai Hadis yang menyatakan, "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik" (Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi). Penulis situs web tersebut, Ummu Abdillah, menyebutkan Hadis ini saat menjelaskan hukum bagi seorang Muslim yang tinggal di negara kafir. Penjelasan tersebut menyoroti bahwa tinggal menetap di negara kafir adalah jenis yang paling berbahaya dibandingkan dengan jenis-jenis sebelumnya, dan memiliki dampak yang lebih besar terhadap individu tersebut. Hal ini disebabkan karena terjadi percampuran yang sepenuhnya dengan orang-orang kafir dalam kehidupan sehari-hari. Muncul perasaan bahwa individu tersebut harus mengikuti konsekuensi nasionalisme, seperti cinta, loyalitas (wala'), dan juga akan berpotensi meningkatkan jumlah orang kafir. Keluarganya akan hidup di antara komunitas orang-orang kafir, yang dapat berdampak pada peniruan akhlak dan adat kebiasaan orang-orang kafir, bahkan mungkin juga akan meniru keyakinan dan ibadah mereka.⁴

Ketiga tulisan yang terdapat pada tiga situs web tersebut menerangkan Hadis Nabi dengan narasi yang tidak selaras dengan

² <http://www.al-ahkam.net/home/Hadis-40-08-aku-diperintahkan-untuk-memerangi-manusia-hingga-mereka>

³ <https://markazsunnah.com/larangan-menyserupai-suatu-kaum/>

⁴ https://www.nisaa-assunnah.com/2019/11/kajian-tauhid-tsalatsatul-ushul_29.html

makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis yang lebih sahih. Juga salah dalam pandangan mayoritas ulama, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat awam, serta dapat melahirkan rasa kebencian, sikap eksklusif, dan intoleransi.

Maka, tujuan dari tulisan ini adalah hendak mengungkap apa bentuk kesalahpahaman dari tiga hadis yang penulis paparkan di atas dalam kaitan hubungan antara Muslim dan non-Muslim, dan bagaimana pemahaman yang benar dengan menyertakan pendapat ulama terkait pembahasan dari tiga hadis tersebut. Agar hilangnya pemahaman yang keliru, serta menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam interaksi umat beragama. Data-data penulis teliti menggunakan standar ilmu hadis berupa penilaian kualitas hadis dan pemahaman kandungan hadis melalui pendekatan *Fiqh al-Hadits*. Di antara kitab yang digunakan adalah *Kaifa Nata'ammal* karya Yusuf al-Qardhawi, *As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* karya Muhammad al-Ghazali, dan *Aṭ-Turuq As-Ṣaḥīḥah* karya Ali Mustafa Yaqub. Penulis juga melengkapi data tersebut dengan penjelasan ulama lain terkait pembahasan yang serupa.

Terdapat beberapa penelitian ilmiah yang mengkaji tentang hubungan Muslim dan non-Muslim. Beberapa di antaranya adalah Hadis-hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan non-Muslim *Muharibun*, yang ditulis oleh Johar Arifin,⁵ Hubungan Muslim dengan non-Muslim Perspektif Ulama Bugis, yang ditulis oleh Muhammad Yusuf,⁶ Hubungan Muslim dan non-Muslim: Membendung Radikalisme, Membangun Inklusivisme, yang ditulis oleh Rulyjanto Podungge,⁷ Interaksi antara Muslim dengan non-Muslim dalam Perspektif Islam, yang ditulis oleh Akhmad Zaeni,⁸ serta Relasi Antara Muslim dengan non-Muslim, yang ditulis oleh Andi Rahman.⁹ Namun, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang Hadis-

⁵ Johar Arifin. "Hadis-hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan Non-Muslim *Muharibun*." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No.1 (Januari, 2011).

⁶ Muhammad Yusuf. "Hubungan Muslim dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis." *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 14, No. 2 (Mei, 2014).

⁷ Rulyjanto Podungge. "Hubungan Muslim dan Non-Muslim: Membendung Radikalisme, Membangun Inklusivisme." *Jurnal Farabi*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2014).

⁸ Akhmad Zaeni. "Interaksi antara Muslim dengan Non-Muslim dalam Perspektif Islam." *Jurnal Auladuna*, Vol. 1, No. 2 (April, 2019).

⁹ Andi Rahman. "Relasi Antara Muslim dengan Non-Muslim." *Jurnal Kordinat*, Vol. XV, No. 2 (Oktober, 2016).

hadis Nabi yang disalahpahami dalam kaitan hubungan Muslim dan non-Muslim, serta yang menjadikan internet sebagai objek penelitian.

PEMBAHASAN

Tentang Hadis “*Aku Diperintah untukk Memerangi Manusia sampai Ia Masuk Islam*”

Salah satu hadis yang disalahpahami adalah riwayat sahabat ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb RA. Ia menyatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

"Aku (Nabi SAW) diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, hingga mereka mendirikan salat, dan hingga mereka membayarkan zakat. Ketika mereka melakukan hal itu, berarti mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan hisāb mereka ada pada Allah" (HR. Al-Bukhārī, Muslim, dan lain-lain).

Penulis menemukan penjelasan hadis ini di situs web *al-ahkam.net*, di sana disebutkan bahwa hadis ini merupakan maklumat perang yang ditujukan bagi orang-orang musyrik sampai mereka mau memeluk agama Islam. Selain itu, hadis ini juga dijadikan legitimasi kebolehan membunuh orang yang mengingkari kewajiban salat dan orang yang tidak mau menunaikan zakat.¹⁰

Syekh Muhammad al-Ghazali berkata bahwa di antara metode yang tepat untuk memahami hadis adalah dengan mendahulukan fikih Al-Qur'an (*fiqh al-Kitāb awwalan*). Kebiasaan membaca dan mengkaji Al-Qur'an yang lebih sedikit porsinya dari membaca dan memahami hadis menyebabkan seseorang tidak bisa memperoleh pemahaman tentang Islam secara mendalam dan tepat. Ia juga

¹⁰ <http://www.al-ahkam.net/home/Hadis-40-08-aku-diperintahkan-untuk-memerangi-manusia-hingga-mereka>

menambahkan bahwa hal itu bisa disamakan dengan salah gizi (malnutrisi). Sebab, orang yang seperti itu berarti gagal memenuhi keseimbangan unsur-unsur gizi yang menjadi pembentuk tubuh dan otak secara bersamaan.¹¹ Oleh karena itu, mengetahui bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an membahas suatu topik adalah keharusan untuk memahami hadis tentang topik yang sama.

Metode di atas juga berlaku untuk hadis yang disebut sebelumnya. Jika kita lihat bagaimana makna hadis yang tertulis di web al-ahkam.net tadi, maka kita dapat mudah menyanggahnya dan menolaknya. Sebab, makna yang tertulis di sana memiliki pertentangan pemahaman dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menganut dan mengamalkan agamanya. Di antara ayat yang memuat semangat tersebut adalah QS. Al-Kāfirūn: 6 yang artinya: "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.", QS. Al-Baqārah: 256 yang artinya: "Tidak ada paksaan dalam menganut agama.", dan QS. Al-Kahfi: 29 yang artinya: "Siapa yang hendak beriman, maka silahkan dan siapa yang hendak ingkar, silahkan pula (masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihannya)."

Kesalahan pemaknaan hadis di web tersebut kemungkinan besar lahir dari kesalahpahaman memahami teks. Oleh karena itu, perlu dimeninjau kembali kosakata yang dipakai oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah kata *أَفَاتِلُ* yang asal lafaznya adalah *فَاتِلُ يُفَاتِلُ فِتَالًا* yang berarti *peperangan yang melibatkan dua pihak yang berseteru*. Berbeda dengan *قَتْلُ* yang berarti *membunuh*. Hadis di atas menggunakan kosakata yang awal, maka tidak wajar jika dimaknai: Nabi diperintahkan untuk *membunuh*, namun yang tepat adalah *memerangi*. Dan memerangi sesuatu tidak selalu mengakibatkan adanya pembunuhan dan pertumpahan darah. Lebih tepat lagi jika dipahami sebagai melakukan tindakan tegas yang menghalangi mereka dalam mencapai tujuan mereka.¹²

Yang kedua adalah kata *النَّاسَ* (manusia) yang dipahami dalam arti seluruh manusia kapan pun dan di manapun. Memang kata

¹¹ M. Al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits* (Kairo: Dar as-Syuruq, 2007), 126.

¹² M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 337.

tersebut dapat dipahami dalam arti seluruh manusia, tetapi tidak semua kata *an-Nas* dipahami seluruh manusia, sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata *an-Nās* yang dimaksudkan hanya sebagian (bukan keseluruhan). Sebagai contoh Q.S. Ali Imran: 46 yang menguraikan kelahiran Nabi Isa as. Di sana dinyatakan bahwa Nabi Agung yang lahir tanpa ayah itu berbicara kepada *an-Nās* (manusia) ketika beliau berusia masih dalam ayunan. Tentu pembicaraannya Nabi Isa ini tidak tertuju kepada seluruh manusia, tetapi hanya mereka yang ketika itu mengecam ibunya melahirkan tanpa ayah.¹³

Kemudian, siapakah *an-Nās* yang dimaksudkan di Hadis tersebut? Yang pasti bukan kaum muslim, dan bukan juga kafir dzimmī atau orang kafir yang tidak memerangi umat muslim. Hal ini sebagaimana yang telah Allah SWT tegaskan melalui firman-Nya pada QS. Al-Mumtahanah: 8, yang artinya: "*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*" Di QS. Al-Taubah: 6, terdapat pula firman Allah: "*Bila ada salah seorang musyrik meminta (perlindungan) kepadamu (Nabi Muhammad) maka lindungilah dia. Supaya dia bisa mendengar Kalam Ilahi, lalu apabila dia ingin meninggalkan tempat, maka antarlah dia ke tempat yang baginya aman. Hal itu dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui (keindahan agama Islam).*"

Perilaku ini dikuatkan oleh hadis Nabi yang secara tegas melarang membunuh non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam dan mau hidup berdampingan di negeri kaum muslim sehingga memperoleh jaminan keamanan. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr RA, ia menyatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (رواه البخاري)

"Barang siapa membunuh non-Muslim yang terikat perjanjian (mu'āhad), maka ia tidak akan bisa mencium wangi surga. Padahal bau surga itu sesungguhnya, bisa

¹³ Ibid., 336.

diketahui dari jarak empat puluh tahun perjalanan." (HR. Al-Bukhāri).

Jika demikian, maka tidak semua non-Muslim diperintahkan Allah untuk diperangi. Di QS. Al-Baqarah: 190, kita temukan dengan jelas bagaimana perintah Allah yang menegaskan perintah perang: *"Perangi orang yang memerangimu di jalan Allah dan jangan melebihi batas. Allah Sesungguhnya, tidak suka terhadap hal-hal yang melampaui batas."* (Q.S. Al-Baqarah: 190)

Jadi sasaran kata *an-Nās* adalah kaum musyrik yang memerangi kaum muslim dan yang ketika itu bermukim di Jazirah Arab. Selanjutnya, satu hal yang harus dipahami bahwa memerangi itu bukan dengan tujuan memaksa mereka memeluk agama Islam, tetapi memerangi dalam arti memerangi sikap mereka yang menghalangi kaum muslim melaksanakan tuntunan agamanya. Sehingga perang yang dimaksud tidak harus sampai ke tingkat pembunuhan, tetapi sampai dalam batas tegaknya kebebasan beragama. Terkait hal ini, QS. Al-Baqarah: 193 dengan tegas menyerukan: *"Dan perangilah mereka (yang memerangi kamu) itu sampai tidak ada lagi penganiayaan/fitnah, dan ketaatan itu untuk Allah semata. Apabila mereka berhenti (tidak lagi memusuhi kamu), maka permusuhan tidak ada (lagi), kecuali bagi para manusia yang zalim."*

Artinya, jika kaum muslim melanggar kepatuhan kepada Allah atau masih memerangi mereka padahal mereka telah berhenti dari penganiayaan, maka itu adalah penganiayaan yang mengandung murka Allah. Allah tidak menyukai penganiayaan, siapapun yang melakukannya. Ayat di atas secara gamblang menyatakan bahwa tujuan peperangan adalah terhentinya penganiayaan, bukan kepemelukan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW.¹⁴

Demikian, itulah makna hadis di atas. Bukan seperti penjelasan yang terdapat pada situs web di atas, yang mengatakan bahwa hadis ini merupakan maklumat perang yang ditujukan bagi orang-orang musyrik sampai mereka mau memeluk agama Islam, serta legitimasi kebolehan membunuh orang yang mengingkari kewajiban salat, dan orang yang enggan menunaikan zakat.

¹⁴ Ibid., 337-340.

Tentang Hadis “*Barang Siapa Menyerupai Suatu Kaum, Maka Dia Termasuk Bagian dari Mereka*”

Hadis Selanjutnya, yang disalahpahami adalah hadis Nabi SAW yang disampaikan melalui sahabat Ibnu Umar RA:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه أبو داود)

"*Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka.*" (HR. Abu Dawud)

Penulis menemukan penjelasan hadis ini di situs web *markazsunnah.com*. Di sana, disebutkan bahwa makna yang terkandung dalam hadis ini ialah: barang siapa meniru seseorang yang fasik, kafir, atau pelaku bidah dalam urusan yang termasuk kekhasan mereka, seperti segi pakaian, alat transportasi, tampilan, atau cara hidup, maka ia menjadi bagian dari orang-orang yang ditiru tersebut. Disebutkan juga bahwa hadis ini menunjukkan haramnya aktivitas menyerupai serta meniru hal-hal yang termasuk kekhasan dan karakteristik orang yang fasik, orang kafir, setan, dan sejenisnya. Bentuk haram yang ditekankan untuk umat Islam, adalah perilaku meniru hal-hal yang menjadi ciri khas orang-orang tersebut. Ciri khas itu bisa dari sisi agama atau akidah, juga bisa dari sisi adat istiadat dan kebiasaan mereka.¹⁵

Perlu diakui, bahwasanya Rasulullah SAW memberi penekanan bahwa umat Islam perlu menjaga identitas serta menampilkannya melalui tampilan yang membedakan dengan non-Muslim. Sebagai contoh, hal ini tampak saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendiskusikan bagaimana cara mengumumkan kepada umat muslim ketika sudah masuk waktu salat. Pada waktu itu, terdapat sahabat yang memberi usulan untuk melakukan pengumuman dengan tanda api (menyalakannya), terdapat pula yang memberi usulan untuk menggunakan tanda bendera (mengibarkannya), ada pula yang mengusulkan meniup trompet, serta ada juga yang memberi usulan untuk menggunakan lonceng (membunyikannya). Keempat usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari Rasulullah SAW. Alasan tidak disetujuinya antara lain adalah adanya unsur kesamaan dengan non-Muslim. Meniup trompet merupakan cara umat Yahudi dan membunyikan lonceng adalah cara umat Nasrani. Sehingga, diskusi

¹⁵ <https://markazsunnah.com/larangan-menyserupai-suatu-kaum/>

tersebut menghasilkan keputusan yang berbeda dari empat usulan sebelumnya, yaitu menggunakan azan sebagai tanda mengumumkan saat masuk waktunya salat. Rangkaian kalimat yang dikumandangkan merupakan cara umat Islam memberi tanda, sekaligus mengundang masyarakat untuk melakukan salat berjamaah.¹⁶

Selain riwayat di atas, dasar dari pentingnya menampakkan perbedaan identitas antara umat Islam dengan non-Muslim adalah riwayat bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam agar tampil berbeda dari orang-orang musyrik. Perintah itu termuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحْيَ (رواه البخاري ومسلم)

"Berpenampilanlah yang beda dengan orang-orang musyrik. Potonglah (cukurlah) kumis dan peliharalah jenggot." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Teks hadis di atas menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan perintah bagi umat Islam agar menunjukkan penampilan yang berbeda dari orang-orang musyrik. Cara yang disebutkan secara langsung oleh Rasulullah SAW adalah mencukur kumis dan memelihara jenggot (dibiarkan tumbuh lebat). Kalimat kedua dari hadis di atas, yakni *"Cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot"* adalah kalimat badal atau pengganti, *al-ba'dh min al-kull* (sebagian dari keseluruhan) dari kalimat pertama, yakni *"Berpenampilanlah yang beda dari orang-orang musyrik."*¹⁷ Jadi maknanya adalah Rasulullah SAW menyuruh kaum mukminin untuk melakukan yang berbeda dari kaum musyrikin. Di antara perbedaan tersebut adalah mencukur kumis dan membiarkan jenggot tumbuh dengan banyak dan lebat.

Berdasarkan dua riwayat yang telah disebutkan beserta beberapa contoh kasus yang lain, sebagian ulama memberikan larangan bagi umat Islam untuk menyerupai non-Muslim dalam semua aspek yang sumbernya berasal dari non-Muslim. Pada kisaran satu abad yang lalu dan sebelumnya, larangan itu bahkan berupa haramnya memakai beberapa pakaian yang biasa dikenakan orang Eropa atau non-Muslim, seperti topi, celana panjang, dasi, dan sejenisnya. Di Indonesia, hukum mengenakan celana panjang pernah menjadi

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami*, 344.

¹⁷ Ali Mustafa Yaqub, *At-Turuq as-Ṣāḥīḥah fī fahm as-Sunnah an-Nabawīyyah* (Banten: Maktabah Darusunnah, 2014), 64.

polemik dan pembahasan sengit di antara para ulama.¹⁸ Bagi penulis, ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan tepat atas hadis tentang “menyerupai suatu kaum” ini.

Adapun hadis yang pertama, yakni "*Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka*" merupakan salah satu hadis yang oleh beberapa ulama dipermasalahkan kesahihannya. Terdapat ulama yang memberikan penilaian bahwa hadis tersebut adalah sahih. Namun terdapat pula yang memberikan penilaian bahwa hadis tersebut adalah daif.¹⁹ Jika kita mengikuti pendapat pertama, yakni bahwa hadis tersebut sahih, maka kita dapat lanjut pada telaah makna yang terkandung di dalamnya. Jika kita melihat zahir redaksi yang digunakan, hadis tersebut, sebenarnya tidak menyebutkan larangan sama sekali dari perilaku menyerupai non-Muslim. Sebab, redaksi yang tertulis hanyalah sebuah khabar yang sifatnya umum. Inilah barangkali yang membuat Al-‘Allamah Abd ar-Rauf al-Minawi menyatakan bahwa hadis tersebut dapat dimaknai: Jika seseorang menyerupai orang saleh dan ia adalah pengikut mereka, maka ia juga akan dimuliakan sebagaimana orang saleh yang mereka serupai dan mereka ikuti itu. Sebaliknya, jika seseorang menyerupai orang fasik, maka ia akan direndahkan sebagaimana orang fasik tersebut. Lebih lanjut, dinyatakan: “Siapa yang membuat tanda kemuliaan pada dirinya, maka ia dimuliakan meskipun sikap kemuliaan tersebut tidak dilakukannya.”²⁰

Melalui pemaparan di atas, dapat kita lihat bahwa pemahaman terhadap hadis tersebut, dapat diarahkan pada beberapa kemungkinan. Dalam konteks seperti itu, ketika sebuah dalil mengandung beberapa kemungkinan makna, maka menjadikannya sebagai sebuah dasar argumentasi atas suatu permasalahan adalah sesuatu yang tertolak (*al-dalil idza taṭarraqa fī ihtimal, saqata bi al-istidlal*). Oleh karena itu, hadis tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan umat Islam atas perilaku *tasyabbuh* atau penyerupaan dengan non-Muslim, khususnya dalam hal-hal zahir/fisik seperti gaya pakaian, model rambut, dan lain sebagainya.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami*, 345.

¹⁹ Isma’il bin Muhammad al-‘Ajluni, *Kasyf al-Khofa’ wa Muzil al-Ilbas* (Beirut: Dar Ihya at-Turots, 2017), 2/240.

²⁰ Muhammad Abd ar-Rauf al-Minawi, *Faidh al-Qadir* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2018), 6/104.

Sampai di sini, kita dapat mendudukkan bahwa larangan untuk *tasyabbuh* terhadap kaum non-Muslim bukanlah berdasarkan hadis "*Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka.*" Larangan tersebut lebih tepat jika didasarkan pada hadis kedua, yakni "*Berpenampilanlah yang beda dengan orang-orang musyrik. Potonglah (cukurlah) kumis dan peliharalah jenggot.*" Lantas, apakah Kemudian, segala bentuk peniruan ini terlarang? Berikut ini akan penulis perdalam pemahaman *tasyabbuh* tersebut.

Pertama, mengenai sifat keterbukaan dalam agama Islam. Islam termasuk agama yang mengajarkan pemeluknya agar tidak sombong karena gengsi dengan kebenaran dari pihak yang tak ia sukai. Sejak Nabi masih di Makkah hingga hijrah ke Madinah, Nabi Saw. tidak melarang hal-hal positif yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat pada masa Jahiliah. Bahkan beliau bersabda, "*Sebaik-baik kamu di zaman jahiliah adalah yang terbaik di masa Islam, jika mereka paham*" (H.R. Bukhari).

Kata "paham" pada hadis tersebut, memiliki konteks bahwa kebaikan yang telah diketahui di zaman Jahiliah, ternyata juga disebut sebagai kebaikan dalam ajaran Islam. Hadis ini menjadikan menunjukkan bahwa kebaikan bukanlah monopoli kalangan tertentu, tetapi banyak di antaranya yang universal. Tak heran, banyak tradisi masyarakat Jahiliah yang diterima oleh Islam, seperti menolong orang lain, menghormati tamu, menghormati perempuan, dan bederma. Selain itu, banyak juga yang diterima setelah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam seperti sistem pengangkatan anak. Ada pula tradisi masyarakat jahiliah yang ditolak oleh Islam, khususnya yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Keterbukaan umat Islam terhadap kebenaran di luar kelompoknya, membuat mereka mau belajar dan mau menggunakan hal baik yang ditemukan oleh penganut agama lain dan mengembangkannya. Tabiat ini, telah terbukti berperan dalam transfer keilmuan dan pengembangannya pada beberapa masa di kerajaan Islam. Jika kebenaran/kebaikan dapat diamalkan oleh semua golongan, maka tidak semua *tasyabbuh* itu haram.²¹

Kalau kita mengambil contoh azan dan jenggot, maka sepertinya kita keliru jika menyamakannya secara mutlak. Azan berhubungan dengan salat yang merupakan ritual agama/*ibadah*

²¹ M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami*, 346.

mahdhah, ibadah yang murni, yang tidak boleh ditambahkan ataupun dikurangi. Penambahan atau pengurangan kalimat azan itu tidak dibenarkan, apalagi menggantinya dengan cara lain, yakni menggantinya dalam konteks ibadah, bukan dalam konteks usaha untuk memperjelas penyampaian saat masuk waktu salat, misalnya menggunakan pengeras suara atau bedug.

Berbeda dengan azan, memanjangkan jenggot tidak berhubungan dengan ritual keagamaan. Ia berkaitan dengan tradisi masyarakat. Dalam perkembangannya, “memanjangkan jenggot” dapat berubah dari positif menjadi negatif, ataupun sebaliknya. Mungkin juga, jumlah orang kafir yang memanjangkan jenggot dapat berubah, dari sedikit menjadi banyak, ataupun sebaliknya.²²

Dari sini, kita dapat *menyimpulkan* bahwa larangan *tasyabbuh* kepada non-Muslim dalam Hadis di atas dan yang semacamnya adalah dalam simbol-simbol keagamaan atau hal-hal yang berkaitan dengan agama/akidah. Larangan *tasyabbuh* tersebut bukan dalam hal tradisi, adat istiadat, budaya, pakaian, atau seni, selama substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Pemahaman seperti inilah yang dipakai oleh tokoh-tokoh agama Islam pada masa lalu. Misalnya, Walisongo dalam menyebarkan ajaran Islam. Semua sepakat bahwa Walisongo juga menggunakan tradisi masyarakat Jawa sebagai media dakwah. Mereka menggunakan pewayangan yang sudah dikenal di Jawa sebelum era Walisongo. Namun, para wali menggunakannya untuk berdakwah sekaligus menyingkirkan sesaji dan doa-doa kepercayaan lain. Kemudian, menggantikannya dengan bacaan-bacaan yang tidak dilarang dalam Islam. Mereka meniru cara, tetapi tidak meneruskan substansi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka memberi warna baru dengan warna yang sesuai dengan ajaran Islam.²³

Kesalahpahaman terhadap hadis ini dapat terbangun dari ketidakmampuan memahami konteks. Dalam web objek penelitian ini, kesalahpahaman muncul karena memutlakkan semua tradisi/gaya yang sering dilakukan oleh non muslim sebagai tradisi mereka dan tidak dianggap sebagai tren global yang boleh ditiru oleh siapa pun dan tidak dimiliki oleh golongan tertentu.

²² *Ibid.*, 347-348

²³ *Ibid.*, 349

Tentang Hadis “*Aku Berlepas Tangan dari Setiap Muslim yang Berdiam di Tengah-tengah Kaum Musyrik*”

Selanjutnya,, hadis yang disalahpahami adalah Hadis riwayat Jarir bin Abdillah yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا (رواه أبو داود والترمذي)

"*Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik.*" (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Salah satu situs yang menerangkan pemahaman hadis ini adalah web *nisaa-assunnah.com*. Hadis ini dikutip untuk menjelaskan hukum seorang muslim yang tinggal di negeri kafir, sebagai berikut:

“Tinggal di negeri kafir untuk tinggal menetap adalah jenis yang paling berbahaya dibandingkan dengan jenis-jenis sebelumnya, dan lebih besar kerusakannya terhadap seseorang, sebab terjadi campur aduk yang seutuhnya dalam pergaulan dengan orang-orang kafir. Timbul perasaan bahwa orang-orang yang setanah air harus melakukan apa yang menjadi konsekwensi rasa nasionalisme, berupa cinta, loyalitas (wala), dan juga akan memperbanyak jumlah orang kafir. Keluarganya akan di antara komunitas orang-orang kafir, sehingga mereka akan mencontoh akhlak dan adat orang-orang kafir, bahkan kemungkinan mereka akan meniru akidah dan ibadah orang-orang kafir.”²⁴

Menurut Syekh Rasyid Rida, hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Saw, dalam rangka mengharuskan hijrah dari daerah kelompok non muslim untuk membela Rasul dan kaum Muslim. Syekh Yusuf al-Qaradhawi menyebut Hadis ini dalam bab “*Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakangnya, Situasi, dan Kondisinya ketika diucapkan dan Tujuannya*” dalam kitabnya *Kaifa Nata’amal ma’a as-Sunnah an-Nabawiyah*. Ini mengindikasikan bahwa Hadis di

²⁴ https://www.nisaa-assunnah.com/2019/11/kajian-tauhid-tsalatsatul-ushul_29.html

atas perlu dipahami juga 'illah (alasan) dan latar belakangnya²⁵ Mari kita perhatikan redaksi lengkap Hadis tersebut.

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى حَتْعَمٍ فَأَعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا. (رواه أبو داود والترمذي)

“Rasulullah Saw mengutus pasukan perang [21 orang] menuju peperangan di daerah Khats'am. Kemudian, beberapa orang Islam di Khats'am memohon perlindungan dengan bersujud (bersalat). Tanpa pikir panjang, pasukan tadi membunuh mereka. Lalu berita tersebut sampai kepada Nabi Saw. dan beliau memerintahkan agar para muslim Khats'am yang terbunuh, diberi setengah diyat (ganti rugi atas pembunuhan). Beliau berkata: "Aku tidak punya tanggung jawab atas setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik." Mereka bertanya; kenapa wahai Rasulullah? Beliau berkata: "Karena api [iman] keduanya [muslim dan non muslim] berbeda.”

Mungkin, apa yang beliau maksudkan dengan “api” adalah keimanan. Dalam kondisi ini, orang Islam tersebut sudah bercampur dengan kaum musyrik sehingga tidak dapat diketahui lagi mana yang Muslim.

Demikian Nabi Saw. menetapkan bahwa keluarga terbunuh hanya mendapatkan setengah *diyat*, seperti diyat orang kafir yang hanya setengah dari *diyat* orang Islam, padahal mereka itu adalah orang-orang Muslim. Ketentuan diyat ini setara dengan perbuatan mereka yang telah mendatangkan bahaya atas diri mereka sendiri dan tidak ikut membantu pembangunan peradaban di daerah muslim, dengan tinggal di daerah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mengenai itu Allah berfirman,

²⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifā Nata 'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, 147.

...وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأنفال: ٧٢)

“... Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka ... (Q.S. Al-Anfal: 72).

Dengan ayat tersebut, Allah SWT telah menghilangkan kewajiban untuk melindungi kaum Muslim yang tidak mau berhijrah ketika hijrah merupakan hal wajib. Kemudian, ucapan Nabi "Aku tidak punya tanggung jawab atas setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik" Ini merupakan contoh penerapan, dan penjelasan atas ayat tersebut. Namun, setelah Fathu Makkah, hijrah tidak lagi menjadi hal yang wajib, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhori :

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ

“Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah.”

Apabila kondisi telah berubah, dan illat hukumnya tidak ada, maka hukum hijrah juga akan gugur dalam kondisi tersebut. Hal itu sesuai dengan kaidah: *Setiap hukum berganti sesuai keberadaan illatnya.*²⁶ Oleh karena itu, hukum pindah tempat tinggal dari daerah non muslim pada zaman ini, tidak wajib seperti wajibnya hijrah sebelum fathu makkah. Hadis itu pun tidak cocok digunakan sebagai dalil keharaman tinggal di rumah yang bertetangga dengan orang non muslim semua.

Demikian itulah makna Hadis di atas. Bukan seperti penjelasan yang terdapat pada situs web di atas, yang mengatakan bahwa Hadis ini menunjukkan larangan untuk berdiam atau bertempat tinggal di negeri-negeri yang secara umum dihuni oleh orang kafir.

²⁶ **Ibid.**, 147-148

KESIMPULAN

Dari pembacaan, dan perbandingan dengan beberapa referensi pemahaman hadis, diketahui bahwa bentuk salah pemahaman terhadap hadis pertama [memerangi orang non-Muslim sampai beriman], berupa pemahaman yang tidak terintegrasi dengan dalil lain, bentuk salah pemahaman terhadap hadis kedua (tasyabbuh) adalah berupa pemahaman yang lepas dari konteks, bentuk kesalahpahaman atas hadis ketiga (tinggal di daerah non-Muslim) adalah berupa pemahaman yang tidak mempertimbangkan illat dan tidak terintegrasi dengan dalil lain.

Melalui *cross check* pada buku penjelasan hadis, didapat pemahaman yang sesuai untuk hadis tersebut. (1) Hadis “Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia masuk Islam” merupakan perintah untuk memerangi kaum musyrik Jazirah Arab yang waktu itu memerangi kaum Muslim. (2) Hadis “Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian darinya” merupakan larangan menyerupai Non-Muslim dalam hal-hal yang berkaitan dengan al-‘ibadah al-mahdhah, bukan dalam al-‘ibadah ghairu al-mahdhah selama substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. (3) Hadis “Aku berlepas tangan dari setiap Muslim yang berdiam di tengah-tengah kaum musyrik” merupakan ucapan Nabi kepada orang-orang yang diwajibkan atasnya berjihad, tetapi mereka tidak ikut berjihad, dan justru mereka tinggal di tengah-tengah kaum musyrik yang sedang memerangi Islam..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Ajluni, Isma’il bin Muhammad. *Kasyf al-Khofa’ wa Muzil al-Iibas*. Beirut: Dar Ihya at-Turots, 2017.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ Bukhori*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2017.
- Al-Ghazali, Muhammad. *As-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadiṣ*. Kairo: Dar as-Syuruq, 2007.
- Al-Minawi, M. Abd ar-Rauf. *Faidh al-Qadir*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2018.
- Al-Minawi, Muhammad Abd ar-Rauf. *Faidh al-Qadir*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2018.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Kaifa Nata’amal ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Kairo: Dar as-Syuruq, 2002.
- Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2017.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2018.
- Arifin, Johar. 2011. “Hadis-Hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan Non-Muslim *Muharibun*” dalam *Jurnal Ushuluddin, Volume XVII, Nomor 1*. Riau: UIN SUSKA Riau.
- Assegaf, Ja’far. “Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Perspektif Hadis.” (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Semarang: Karya Toha Putra, 2018.
- At-Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad. *Musnad Ahmad*. Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 2017.
- Podungge, Rulyjanto. 2014. “Hubungan Muslim dan Non-Muslim: Membendung Radikalisme, Membangun Inklusivisme” dalam *Jurnal Farabi, Volume 11, Nomor 1*. Gorontalo: IAIN Gorontalo.
- Rahman, Andi. 2016. “Relasi Antara Muslim dengan Non-Muslim” dalam *Jurnal Kordinat, Volume XV, Nomor 2*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1997.

- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Disalahpahami*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Yaqub, Ali Mustafa, *At-Turuq as-Sahīḥah fī fahm as-Sunnah an-Nabawiyah*. Banten: Maktabah Darusunnah, 2014.
- Yusuf, Muhammad. 2014. “Hubungan Muslim dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis” dalam *Jurnal Al-Tahrir, Volume 14, Nomor 2*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Zaeni, Akhmad. 2019. “Interaksi antara Muslim dengan Non-Muslim dalam Perspektif Islam” dalam *Jurnal Auladuna, Volume 1, Nomor 2*. Jember: INAIFAS Jember.

Sumber Internet

- <http://www.al-ahkam.net/home/Hadis-40-08-aku-diperintahkan-untuk-memerangi-manusia-hingga-mereka>
- <https://markazsunnah.com/larangan-menyerupai-suatu-kaum/>
- https://www.nisaa-assunnah.com/2019/11/kajian-tauhid-tsalatsatul-ushul_29.html